



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi Jabatan Notaris

Jakarta, 15 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 17 ayat (1)] pada Selasa (15/8) pukul 11.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor 43/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Donaldy Christian Langgar.

Pada sidang pendahuluan Kamis (3/8), Pemohon menilai UU JN tidak berlaku efektif sehingga Pemohon diperdayai hak konstitusionalnya dalam pembuatan akta-akta otentik. Pemohon menilai, jabatan notaris tidak mengindahkan ancaman sanksi hukum jika terjadi perbuatan melanggar hukum di luar tempat kedudukannya sehingga penyampaian larangan dalam makna UU JN itu tidak dilakukan oleh notaris yang terkait.

Pada keterangannya di hadapan Mahkamah, Pemohon yang memiliki tanah bersertifikat Nomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor BPN Kabupaten Ende, NTT tersebut mempertanyakan UU JN pada frasa ‘...wilayah jabatannya’. Menurutnya, frasa tersebut tidak sesuai dengan tempat kedudukan notaris ketika jabatan dijalankan sehingga UU tersebut tidak berlaku efektif dan bermakna ganda.

“Pemohon merasa aneh dengan kejadian pembuatan hibah dan kuasa di kantor notaris di Surabaya. Tidak ada pengecekan sertifikat, sedangkan tanah yang dimaksudkan ada di Kabupaten Ende, namun notaris tidak memberi tahu Pemohon mengenai cakupan wilayah jabatan dari notaris, menurut Pemohon di sini Pemohon telah menjadi korban,” terang Donaldy di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Menanggapi laporan Pemohon, Hakim Konstitusi Maria pun memberikan serangkaian saran perbaikan permohonan, di antaranya terkait sistematika permohonan dan *petitum*. Di samping itu, dalam nasihatnya Maria pun menekankan perlunya Pemohon mendalami norma yang dimaksudkan bertentangan dengan UUD 1945.

“Kalau hal yang diceritakan itu sebetulnya adalah masalah konkret karena berkaitan dengan hak atas tanah dan hibah kemudian dimintakan permohonan itu pada notaris. Namun, penekanan hak dan konstitusional yang termuat merugikan itu harus ada kolerasinya,” tegas Maria.

Di samping itu, Maria pun menegaskan terhadap pasal yang diujikan tersebut belum terdapat batu uji sehingga masih sebatas implementasi dari sebuah pasal. Untuk itu, diharapkan Pemohon dapat mempelajari contoh dari perkara lain yang serupa yang pernah diajukan ke MK agar Pemohon dapat melakukan perbaikan.

Sementara, Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul menyoroti keterkaitan antara pasal yang diujikan dengan hak konstitusional Pemohon yang secara langsung dirugikan atas penerapan pasal tersebut. “Saya ingin menegaskan kasus ini sebenarnya kasus konkret, yang artinya Anda punya perkara. Namun apa kira-kira yang Anda hadapi dengan pasal ini secara langsung?” tanya Manahan.

Hakim Konstitusi Aswanto pun memberikan nasihat terkait penegasan Pemohon dalam mengajukan substansi dari permohonan. “Saudara tinggal perbaiki atas segala nasihat agar semua sesuai ketentuan hukum acara, baik format, terutama uraian tentang substansi permohonan,” jelasnya. (lul/lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id